



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 408 /DT/2010

TENTANG

PENINGKATAN STATUS
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JENJANG SARJANA (S1)
MENJADI UNIT PELAKSANA (UP) FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28/D/O/2010 tanggal 25 Maret 2010, telah ditetapkan Universitas Mulawarman diberikan ijin untuk menyelenggarakan Program Studi Teknik Informatika Jenjang Sarjana (S1) ;
 - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Program Studi butir a, dipandang perlu ditetapkan Peningkatan Status Program Studi menjadi Unit Pelaksana (Up) Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 09 Tahun 2005, Jo Perpres RI Nomor 20 Tahun 2008, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 234/U/2000, tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 28/D/O/2010, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Informatika Jenjang Sarjana (S1) Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Dijen Dikti Depdiknas RI Nomor 28/U/2002, Tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri ;
 - Keputusan Dijen Dikti Depdiknas RI Nomor 28/D/O/2010, Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi teknik Informatika jenjang Sarjana (S1) Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, Tentang Pedoman Akademik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Meningkatkan Status Program Studi Teknik Informatika Jenjang Sarjana (S1) menjadi Unit Pelaksana (Up) Fakultas Teknologi Informatika dan Komunikasi Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Struktur organisasi beserta unsur pimpinan Up. Fakultas, Senat Fakultas, Pelaksana Akademik dan Pelaksana Administrasi akan ditetapkan dan diatur kemudian dengan Surat Keputusan tersendiri ;
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka semua Surat Keputusan Rektor yang tujuannya penetapan bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keempat : Segala biaya yang berkaitan dengan perubahan peningkatan Status pada diktum pertama dibebankan Anggaran DIPA Universitas Mulawarman (Dana Up. Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi) ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 April 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kemendiknas RI di Jakarta;
4. Sekretaris Direktur Jenderal Kemendiknas RI di Jakarta;
5. Sekretaris Senat Guru Besar Universitas Mulawarman ;
6. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
7. Para Dekan di lingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
9. Para Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Mulawarman.